

ANALISIS PEMBIAYAAN PEMERINTAH BERBASIS UTANG DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN PUBLIK SYARIAH

Zachrie Imam Shiddiqin¹, Muhammad Naufal Pranatiaz², Muhammad Shofwan Haidar³,
Adhisuryo Jundi Prasetya⁴

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jakarta

Email : 2410116015@mahasiswa.upnvj.ac.id 2410116032@mahasiswa.upnvj.ac.id
2410116019@mahasiswa.upnvj.ac.id 2410116108@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the concept and implementation of government debt-based financing from the perspective of Islamic public finance in Indonesia. The research focuses on the importance of applying Sharia principles in fiscal policy to establish a fair, transparent, and sustainable state financing system. The study employs a qualitative method with a library research approach, utilizing secondary data from academic journals, books, and official documents. The results indicate that government debt-based financing is permissible as long as it is free from riba (usury) and directed toward productive purposes that bring public benefit (maslahah). Islamic financial instruments such as sovereign sukuk, productive waqf, and cash waqf linked sukuk (CWLS) serve as strategic alternatives to strengthen fiscal capacity and reduce dependence on conventional interest-based financing. Although Islamic public financing has shown positive progress, challenges such as low financial literacy, limited human resources, and suboptimal regulatory frameworks remain. Therefore, strong synergy among the government, regulators, and society is essential to strengthen a sustainable Islamic public finance ecosystem.*

Keywords: *Government financing, public debt, Islamic public finance, sukuk, maqāṣid al-syarī‘ah*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi pembiayaan pemerintah berbasis utang dalam perspektif keuangan publik syariah di Indonesia. Fokus penelitian didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kebijakan fiskal untuk mewujudkan sistem pembiayaan negara yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah berbasis utang diperbolehkan selama bebas dari riba dan diarahkan untuk tujuan produktif yang memberikan kemaslahatan. Instrumen syariah seperti sukuk negara, wakaf produktif, dan cash waqf linked sukuk (CWLS) menjadi alternatif strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional. Meskipun perkembangan pembiayaan syariah menunjukkan hasil positif, tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya regulasi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat ekosistem keuangan publik syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembiayaan pemerintah, utang publik, keuangan publik syariah, sukuk, maqāṣid al-syarī‘ah

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 1470

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika penerimaan negara tidak mencukupi untuk menutupi belanja publik, pemerintah menggunakan pembiayaan berbasis utang sebagai solusi fiskal guna menutup defisit anggaran serta membiayai program pembangunan strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, meningkatnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal dan ketergantungan jangka panjang pada pinjaman luar negeri. Secara empiris, total utang luar negeri Indonesia meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pemerintah dan lembaga keuangan internasional (Sumantri et al., 2024).

Dalam sistem ekonomi konvensional, utang dipandang sah selama digunakan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pembiayaan berbasis bunga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kestabilan fiskal. Pengelolaan utang yang tidak efisien dapat memicu ketergantungan pada pembiayaan eksternal, menurunkan kredibilitas fiskal, dan berpotensi menjerumuskan negara dalam debt trap, yaitu ketika pinjaman baru hanya digunakan untuk menutup kewajiban lama (Feriyanto et al., 2024). Kondisi ini menjadi tantangan moral dan ekonomi bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena sebagian besar anggaran terserap untuk pembayaran bunga utang dibandingkan belanja produktif.

Berbeda dengan sistem konvensional, ekonomi Islam menempatkan utang (dayn) dalam posisi yang dibolehkan namun dibatasi. Islam menekankan bahwa pembiayaan publik harus berlandaskan nilai keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip tersebut menuntut agar negara menghindari praktik riba dan gharar, serta hanya melakukan pembiayaan produktif yang memberi manfaat sosial. Dalam konteks ini, keuangan publik syariah tidak hanya menilai efektivitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosialnya.

Pendekatan Islam menekankan pentingnya pembiayaan berbasis aset riil dan berbagi risiko (risk sharing), bukan bunga tetap. Negara dianjurkan memanfaatkan instrumen seperti Sukuk Negara (SBSN), Wakaf Produktif, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai alternatif pembiayaan yang lebih etis dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi instrumen tersebut, disertai integrasi dengan mekanisme zakat, dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Distribusi zakat yang efektif meningkatkan daya beli masyarakat, sementara utang yang dikelola produktif dapat memperluas sektor riil dan membuka lapangan kerja (Munfaati et al., 2023). Dengan demikian, perpaduan antara pembiayaan berbasis syariah dan instrumen sosial Islam menjadi kunci terciptanya sistem fiskal yang inklusif dan berkeadilan.

Meski demikian, praktik pembiayaan pemerintah Indonesia masih didominasi oleh instrumen konvensional berbasis bunga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Ketergantungan terhadap utang konvensional berpotensi melemahkan kemandirian fiskal dan menimbulkan implikasi etis karena mengandung unsur riba yang bertentangan dengan nilai keuangan publik Islam. Oleh karena itu, transformasi kebijakan pembiayaan menuju sistem syariah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun keuangan negara yang tangguh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan mekanisme pembiayaan pemerintah berbasis utang di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan keuangan publik syariah terhadap praktik pembiayaan utang tersebut?
3. Apa saja alternatif pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan fiskal nasional?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis struktur dan perkembangan pembiayaan pemerintah berbasis utang di Indonesia.
2. Mengevaluasi kesesuaian pembiayaan utang dengan prinsip keuangan publik syariah.
3. Mengidentifikasi alternatif instrumen pembiayaan syariah yang berpotensi memperkuat kemandirian fiskal nasional.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keuangan publik Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan fiskal, utang, dan nilai-nilai syariah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembiayaan negara yang berkeadilan, transparan, serta selaras dengan tujuan maqashid al-syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan pemerintah berbasis utang, prinsip keuangan publik syariah, serta instrumen keuangan Islam yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembahasan ini menjadi dasar teoritis dalam memahami perbandingan antara pembiayaan konvensional dan syariah, serta relevansinya terhadap sistem keuangan publik di Indonesia.

1. Konsep Keuangan Publik dan Peran Negara dalam Islam

Dalam pandangan Islam, keuangan publik merupakan amanah yang harus dikelola negara untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah al-'ammah) dan keadilan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan berjalan seimbang dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Menurut Adinugraha et al. (2023), sistem keuangan publik Islam menempatkan aspek sosial dan moral dalam kebijakan fiskal, dengan tujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan.

2. Prinsip Dasar Pembiayaan Pemerintah dalam Perspektif Syariah

Pembiayaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Islam memperbolehkan negara berhutang hanya jika bersifat produktif dan tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau eksploitasi. Utang yang digunakan untuk konsumsi atau menimbulkan beban bunga bertentangan dengan nilai maqashid al-syariah. Dalam praktiknya, negara didorong untuk menggunakan sumber pembiayaan berbasis aset nyata seperti sukuk dan wakaf produktif, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3. Integrasi Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen utama dalam sistem keuangan publik Islam. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, sedangkan pajak berperan dalam mendukung pembiayaan negara. Nurcahyani et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat memperkuat stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang sinergis, kedua instrumen ini tidak hanya mendorong pendapatan negara, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

4. Optimalisasi Pendapatan Daerah Berbasis Prinsip Syariah

Safarida et al. (2024) mengemukakan bahwa penerapan prinsip keuangan publik Islam pada level daerah mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pajak lokal. Dalam penelitiannya tentang strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Langsa, penerapan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba terbukti mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai Islam dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal serta memperkuat posisi keuangan daerah secara berkelanjutan.

5. Tantangan Implementasi Keuangan Publik Syariah di Indonesia

Penerapan keuangan publik syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan Islam, keterbatasan instrumen fiskal syariah, serta koordinasi yang belum optimal antara lembaga fiskal dan moneter. Selain itu, sistem pembiayaan pemerintah masih didominasi oleh instrumen konvensional berbasis bunga, yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan inovasi produk pembiayaan berbasis syariah. Langkah ini penting agar sistem keuangan publik nasional dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta regulasi yang relevan dengan pembiayaan pemerintah berbasis utang dan keuangan publik syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data sekunder dari berbagai kajian terdahulu tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan.

Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis. Sementara itu, Zed (2004) menjelaskan bahwa studi pustaka menitikberatkan pada proses penelusuran, pemahaman, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik pembiayaan pemerintah dalam perspektif keuangan publik Islam.

Tahapan penelitian ini meliputi (1) pemilihan topik, yakni menentukan fokus pada pembiayaan pemerintah berbasis utang dan kesesuaiannya dengan prinsip keuangan publik syariah; (2) pengumpulan literatur, yaitu menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi lembaga pemerintah; (3) kritik sumber, yaitu memeriksa keaslian dan validitas literatur; (4) interpretasi, yakni menganalisis teori dan praktik pembiayaan utang pemerintah dari perspektif ekonomi konvensional dan Islam; serta (5) penulisan, yaitu menyusun hasil analisis secara sistematis sesuai kaidah akademik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, dengan membandingkan praktik pembiayaan utang konvensional dan prinsip keuangan publik Islam. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan keduanya, serta menilai efektivitas instrumen syariah seperti sukuk dan wakaf produktif sebagai alternatif pembiayaan fiskal. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang objektif mengenai peranan pembiayaan pemerintah berbasis utang dalam perspektif keuangan publik syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pembiayaan Pemerintah dan Utang Publik

Pembiayaan pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal yang bertujuan mengatur aliran dana publik untuk mendukung pelaksanaan fungsi negara dan pembangunan nasional. Ketika penerimaan negara dari sektor pajak, retribusi, atau pendapatan nonpajak tidak mencukupi, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan tambahan guna menutup defisit anggaran. Dalam konteks keuangan publik modern, pembiayaan ini menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Salah satu bentuk utama pembiayaan eksternal yang sering digunakan adalah utang publik, yaitu kewajiban pemerintah untuk mengembalikan pinjaman yang diterima, baik dari lembaga domestik maupun internasional, sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang disepakati (Mayasari et al., 2018).

Konsep pembiayaan pemerintah melalui utang mencakup berbagai instrumen, seperti pinjaman bilateral, multilateral, serta penerbitan surat berharga negara (SBN). Dalam praktiknya, utang publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menutup kekurangan pendapatan, tetapi juga menjadi alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, penggunaan utang memerlukan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap dana yang diperoleh melalui pembiayaan utang digunakan secara produktif dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan keuangan publik Islam yang menekankan pengelolaan dana publik berdasarkan nilai keadilan ('adl) dan tanggung jawab (amanah).

Di sisi lain, pengelolaan utang publik memiliki risiko yang harus diantisipasi, seperti peningkatan beban bunga, ketergantungan terhadap kreditur asing, serta potensi tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi apabila pengelolaan utang tidak dilakukan secara hati-hati. Dalam konteks keuangan publik syariah, utang yang mengandung unsur riba (bunga) tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis utang dalam Islam harus diarahkan pada kegiatan produktif yang mendukung kemaslahatan publik, seperti pembangunan ekonomi berbasis sektor riil dan pengurangan kemiskinan. Prinsip-prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan fiskal jangka pendek dan keberlanjutan fiskal jangka panjang (Alamsyah et al., 2020).

Sebagai alternatif terhadap sistem pembiayaan konvensional, munculnya instrumen keuangan syariah seperti Sukuk Negara (SBSN) telah memberikan paradigma baru dalam pengelolaan pembiayaan publik. Sukuk tidak hanya berlandaskan aset riil, tetapi juga bebas dari bunga, sehingga lebih selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Melalui sukuk, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan mekanisme investasi yang aman dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika utang publik dan risiko fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pasar sukuk di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa sukuk berpotensi menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat stabilitas fiskal nasional melalui pendekatan yang etis dan inklusif (Athallah & Rahmawati, 2024).

Dengan demikian, pembiayaan pemerintah berbasis utang dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, selama dikelola dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi. Dalam perspektif keuangan publik syariah, pengelolaan utang tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembiayaan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat dan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Pandangan Islam terhadap Konsep Utang dan Pembiayaan Negara

Dalam pandangan Islam, utang dan pembiayaan negara tidak semata-mata dipahami sebagai alat fiskal untuk menutup defisit anggaran, melainkan juga sebagai amanah moral dan sosial yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Islam memperbolehkan praktik utang selama dilakukan dalam koridor syariah, yakni bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, utang publik dalam Islam bukanlah instrumen yang dilarang secara mutlak, melainkan sebuah mekanisme pembiayaan yang harus digunakan secara bijak dan produktif untuk mencapai kesejahteraan umat serta menjaga stabilitas ekonomi negara (Kasanah & Nafik, 2021).

Konsep keuangan publik Islam menempatkan utang negara dalam kerangka moral ekonomi, di mana setiap kebijakan fiskal harus sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah). Hal ini menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh melalui utang digunakan untuk tujuan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan utang untuk kepentingan konsumtif, terutama yang tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial, dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keadilan distributif dalam Islam. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembiayaan publik harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan nilai amanah agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun beban fiskal antargenerasi (Yuldasheva & Mukhtorova, 2024).

Lebih jauh, sistem keuangan publik Islam menempatkan maqashid al-syariah sebagai landasan filosofis dalam pengambilan kebijakan fiskal. Setiap keputusan pembiayaan negara, termasuk penggunaan utang, harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa utang digunakan bukan sekadar untuk memenuhi target makroekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperluas keadilan sosial. Dengan berpegang pada maqashid al-syariah, kebijakan fiskal Islam berupaya mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), menjaga keadilan distribusi kekayaan, dan menghindari eksploitasi terhadap masyarakat. Prinsip ini menjadikan pembiayaan publik syariah lebih berkelanjutan, karena memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual (Anggita et al., 2025).

Dengan demikian, pandangan Islam terhadap konsep utang dan pembiayaan negara menegaskan bahwa keberadaan utang publik bukanlah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, selama dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Utang yang dikelola secara amanah dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pengelola keuangan publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembiayaan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga bernilai etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Analisis Pembiayaan Pemerintah Berbasis Utang dalam Perspektif Keuangan Publik Syariah

Pembiayaan melalui utang merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya, utang publik digunakan untuk menutupi defisit anggaran, membiayai proyek infrastruktur, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi ketika penerimaan negara tidak mencukupi. Namun, dalam sistem ekonomi konvensional, utang seringkali mengandung bunga (riba) yang menimbulkan beban pembayaran jangka panjang dan berpotensi menciptakan ketergantungan fiskal terhadap kreditur, terutama asing. Kondisi ini dapat mengurangi kedaulatan ekonomi suatu negara jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi fiskal.

Sebaliknya, dalam perspektif keuangan publik syariah, utang publik tidak dilarang, tetapi harus dilakukan dalam koridor hukum Islam yang menekankan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta kemaslahatan umum. Prinsip syariah menolak segala bentuk riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga setiap bentuk pembiayaan negara harus didasarkan pada transaksi yang sah (akad) dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, instrumen seperti sukuk negara menjadi solusi strategis dalam menggantikan skema pembiayaan berbasis bunga. Sukuk tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan yang halal, tetapi juga memperkuat pasar keuangan syariah, memperluas partisipasi investor, serta mendorong aktivitas ekonomi riil (Ulusoy & Ela, 2025).

Selain itu, prinsip maqashid al-syariah menjadi pedoman utama dalam pengelolaan pembiayaan publik berbasis utang. Setiap keputusan pembiayaan negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lima tujuan pokok syariah, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks fiskal, ini berarti kebijakan utang publik harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan tidak menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Negara yang menerapkan prinsip keuangan publik Islam dituntut untuk mengutamakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan fiskal.

Lebih jauh, pengelolaan utang dalam kerangka syariah menuntut adanya keseimbangan antara pembiayaan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Negara harus berhati-hati dalam menentukan proporsi utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) agar tidak melampaui batas yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Strategi ini mencakup diversifikasi sumber pembiayaan domestik melalui zakat, wakaf produktif, dan pajak syariah, sehingga ketergantungan terhadap utang luar negeri dapat diminimalisir. Sejalan dengan hal tersebut, studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip keuangan publik Islam dapat memperkuat ruang fiskal (fiscal space), mengurangi risiko gagal bayar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil serta berkeadilan (Hasbi, 2022).

Dengan demikian, pembiayaan pemerintah berbasis utang dalam perspektif keuangan publik syariah bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, selama dikelola dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kemaslahatan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang diperoleh dari utang atau instrumen syariah digunakan untuk kegiatan produktif dan pembangunan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan fiskal nasional, tetapi juga memperkuat integritas moral dan sosial dalam kebijakan ekonomi negara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Alternatif Pembiayaan Pemerintah dalam Kerangka Keuangan Publik Syariah

Dalam sistem keuangan publik syariah, pembiayaan oleh pemerintah tidak hanya dimaksudkan untuk menutup defisit fiskal, tetapi juga harus memastikan tercapainya keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Prinsip dasar yang mendasarinya adalah pengelolaan keuangan negara secara transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik riba, sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Pemerintah dituntut untuk memilih instrumen pembiayaan yang halal, stabil, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, paradigma keuangan publik syariah menempatkan pembiayaan sebagai sarana mencapai public welfare, bukan sekadar alat menyeimbangkan neraca fiskal (Affandi et al., 2024).

Salah satu instrumen utama yang menonjol sebagai alternatif pembiayaan fiskal adalah sukuk negara, yang memanfaatkan aset dasar (underlying assets) sebagai jaminan dalam struktur kontraknya. Sukuk memungkinkan pemerintah menghimpun dana dari masyarakat atau investor institusional melalui skema yang sesuai dengan prinsip syariah seperti ijarah (sewa), istisna’ (kontrak proyek), dan mudarabah/musyarakah (bagi hasil). Berbeda dengan obligasi

konvensional yang berbasis bunga, sukuk memberikan hak kepemilikan terhadap aset riil dan hasil yang dihasilkan dari penggunaannya. Mekanisme ini tidak hanya menjamin pembiayaan yang lebih berkeadilan, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung proyek pembangunan nasional yang produktif dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai alat pembiayaan, penerbitan sukuk negara juga berperan penting dalam memperkuat pasar keuangan syariah domestik serta memperdalam struktur pembiayaan jangka panjang yang beretika. Pengalaman Malaysia dalam menerbitkan Green Islamic Sukuk menunjukkan bahwa instrumen keuangan berbasis syariah dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek berwawasan lingkungan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Pendekatan ini menggambarkan sinergi antara prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan nilai-nilai syariah yang menolak eksploitasi serta mendorong tanggung jawab sosial dalam investasi (Bahri & Boudounet, 2025).

Lebih jauh, keuangan publik syariah tidak hanya mengandalkan instrumen pasar modal seperti sukuk, tetapi juga dapat memanfaatkan instrumen sosial-ekonomi lain seperti wakaf produktif dan zakat pembangunan. Kombinasi antara instrumen komersial dan sosial ini memperkuat kemandirian fiskal negara sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, arah kebijakan pembiayaan publik dalam perspektif Islam menekankan sinergi antara prinsip syariah, inovasi keuangan, dan keberlanjutan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Tantangan dan Prospek Implementasi Pembiayaan Syariah di Sektor Pemerintah

Implementasi pembiayaan syariah di sektor pemerintah menjadi bagian integral dari upaya membangun sistem fiskal yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks keuangan publik, pembiayaan berbasis syariah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan penerapan nilai-nilai moral Islam. Namun, proses penerapan sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan yang perlu segera diatasi agar potensi keuangan syariah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kebijakan fiskal nasional.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan publik syariah. Banyak aparatur pemerintah yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *wakalah*, serta penerapannya dalam konteks pembiayaan negara. Kondisi ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam penyusunan dan implementasi kontrak pembiayaan yang sesuai syariah. Akibatnya, efektivitas program pemerintah berbasis keuangan syariah belum dapat dimaksimalkan secara penuh (Anggraini et al., 2022).

Selain itu, aspek regulasi dan kelembagaan juga menjadi kendala yang menonjol. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah memberikan dasar hukum bagi penerapan pembiayaan publik berbasis syariah, sinkronisasi antara sistem fiskal konvensional dan syariah masih belum optimal. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam hal penerapan sukuk daerah, pengawasan syariah, serta mekanisme pelaporan keuangan berbasis prinsip Islam. Kelemahan koordinasi antar-lembaga seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) turut memperlambat proses implementasi sistem fiskal syariah yang terintegrasi (Nurhaliza et al., 2022).

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami fungsi instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk negara, wakaf produktif, maupun *cash waqf linked sukuk* (CWLS). Rendahnya pemahaman ini berdampak pada partisipasi investor domestik yang masih terbatas, padahal keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memperkuat basis pembiayaan pembangunan nasional. Edukasi publik mengenai manfaat sosial dan ekonomi pembiayaan syariah perlu diperluas agar

masyarakat dapat berperan aktif sebagai investor sekaligus penerima manfaat kebijakan fiskal syariah (Lestari & Nisa, 2024).

Meski menghadapi berbagai kendala, prospek pengembangan pembiayaan syariah di sektor publik tetap sangat menjanjikan. Indonesia kini menempati posisi penting dalam peta keuangan syariah global dengan inovasi produk seperti green sukuk, sukuk wakaf, dan sukuk energi. Instrumen-instrumen tersebut bukan hanya selaras dengan prinsip syariah, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama di bidang lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dukungan aktif dari pemerintah, lembaga regulator, dan akademisi telah mendorong munculnya ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Untuk memperkuat implementasi pembiayaan syariah di sektor pemerintah ke depan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh. Pertama, penguatan kapasitas SDM dan pendidikan fiskal syariah melalui pelatihan profesional, sertifikasi, serta kolaborasi perguruan tinggi dengan lembaga keuangan negara. Kedua, penyempurnaan regulasi dan koordinasi kelembagaan agar tercipta integrasi sistem fiskal syariah yang konsisten dan efisien. Ketiga, penguatan literasi keuangan publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembiayaan syariah serta memperluas partisipasi publik dalam pembiayaan proyek nasional.

Apabila ketiga aspek tersebut dapat dioptimalkan, maka pembiayaan syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan fiskal, meningkatkan keadilan sosial, serta menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Implementasi pembiayaan syariah di sektor pemerintah merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan. Sistem pembiayaan berbasis syariah tidak hanya bertujuan menyediakan alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga untuk memperkuat fondasi moral dan etika dalam tata kelola fiskal nasional. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan dan infrastruktur keuangan syariah yang memadai.

Salah satu implikasi kebijakan penting adalah perlunya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan instrumen keuangan syariah seperti Sukuk Negara dan Sukuk Daerah. Regulasi yang kuat dan terpadu akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mengurangi risiko ketidakpastian dalam pelaksanaan pembiayaan proyek berbasis syariah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal dan proyek pembiayaan publik yang menggunakan prinsip syariah telah sesuai dengan standar syariah compliance dan mendapatkan pengawasan dari lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan (Asrofi, 2021).

Selain itu, penguatan kebijakan literasi dan edukasi keuangan syariah menjadi agenda strategis yang perlu dijalankan secara sistematis. Literasi ini bukan hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga bagi aparatur negara yang berperan langsung dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan publik. Pemahaman yang baik tentang prinsip keuangan syariah, termasuk konsep akad dan mekanisme pembiayaan, akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal syariah serta memperluas inklusi keuangan nasional. Pemerintah dapat mengintegrasikan program literasi ini melalui kurikulum pendidikan, pelatihan ASN, serta kerja sama dengan lembaga keuangan dan perguruan tinggi Islam.

Kebijakan insentif juga menjadi faktor penting untuk mendorong inovasi dan diversifikasi produk pembiayaan syariah. Pemerintah dapat memberikan stimulus bagi pengembangan instrumen baru seperti green sukuk, cash waqf linked sukuk (CWLS), atau pembiayaan mikro syariah berbasis digital yang dapat menjangkau sektor UMKM. Langkah ini tidak hanya

memperkuat kapasitas fiskal nasional, tetapi juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang berperan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat (Syamsarina & Yusuf, 2022).

Rekomendasi strategis berikutnya adalah penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan sektor swasta. Sinergi ini penting untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang mendorong penelitian dan inovasi produk keuangan syariah, sementara lembaga pendidikan dapat memperkuat kapasitas SDM melalui riset dan pengembangan kurikulum ekonomi syariah.

Selain penguatan kelembagaan, aspek transparansi dan akuntabilitas juga perlu menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pembiayaan publik berbasis syariah. Setiap proyek dan instrumen keuangan harus disertai laporan yang jelas dan terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. Akuntabilitas ini menjadi fondasi penting agar pembiayaan syariah di sektor pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen moral yang mencerminkan nilai keadilan dan keberlanjutan sosial.

Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan publik akan menjadikan pembiayaan syariah tidak sekadar alternatif sistem keuangan, tetapi juga instrumen transformasi menuju ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan artikel ini adalah bahwa penguatan sistem pembiayaan pemerintah berbasis prinsip keuangan publik syariah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan sinergi berkelanjutan antara berbagai lembaga, baik regulator maupun pendukung. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan fiskal berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah melalui penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan Kementerian Keuangan berperan penting dalam memperkuat kerangka hukum, mengawasi implementasi instrumen pembiayaan seperti Sukuk Negara, serta memastikan kesesuaian seluruh mekanisme dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, seperti pengembangan green sukuk, cash waqf linked sukuk (CWLS), dan penerapan instrumen sosial Islam dalam pembiayaan publik, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Hambatan tersebut antara lain rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan aparatur negara, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami instrumen fiskal syariah, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi antara sistem fiskal konvensional dan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih terarah melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan edukasi keuangan syariah, dan kolaborasi lintas sektor agar sistem pembiayaan publik syariah dapat diimplementasikan secara efektif dan inklusif.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, koordinasi antarlembaga yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat, pembiayaan publik berbasis syariah berpotensi menjadi instrumen utama dalam memperkuat kedaulatan fiskal dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Penguatan ekosistem keuangan publik syariah ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan tata kelola ekonomi nasional yang berkelanjutan, beretika, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 45-62.
- Affandi, F., Harahap, I., & Nawawi, M. Z. (2024). Islamic banking and sukuk as alternative financing sources in development. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 137-147.
- Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan hutang negara dalam perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62-81.
- Anggita, N., Rahayu, A. L. P., Muadz, M., Ulya, M., & Hilyawati, Y. (2025). The implications of Islamic public finance in Indonesia: Integrating zakat and taxes for public welfare. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 67-73.
- Anggraini, A. A., Dewianawati, D., Rahayu, S., & Sutikno, F. (2022). Analisis sistem pembiayaan pada bank syariah (Studi kasus pemberian pembiayaan di PT BPR Syariah Mojo Artho Cabang Pandaan. *Jurnal Economina*, 1(3), 515-519.
- Asrofi, I. (2021). Implikasi kebijakan pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah. *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 1-14.
- Athallah, N. A., & Rahmawati, F. (2024). Analisis pengaruh financial risk terhadap perkembangan pasar sukuk di Indonesia tahun 2012-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2563-2579.
- Bahri, A., & Boudounet, A. (2025). Green Islamic sukuk as a tool for financing various projects: The Malaysian experience as a model. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(8), 1-25.
- Feriyanto, N., Prabowo, D. A., Wardhono, A., & Qori'ah, C. G. (2024). External debt: Indonesia is in a debt trap? *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(4), 594-612.
- Hasbi, M. Z. N. (2022). Portrait of public debt, fiscal space, and debt impact: Islamic finance study on Islamic countries territory. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 7(2), 142-151.
- Kasanah, R., & Nafik, M. (2021). Role and position of public debt in Islamic fiscal policy in Indonesia. *AFEI Islamic Finance and Economic Review (AIFER)*, 6(1), 43-54.
- Lestari, R. P., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah bank syariah terhadap kinerja keuangan UMKM: Kajian literatur. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 17-29.
- Mayasari, R., Shopiana, S., & Julham, T. (2018). Manajemen keuangan dan pembiayaan. *Sabilarrasyad*, 3(2), 77-83.
- Munfaati, A., Noviarita, H., & Anggraini, E. (2023). Effects of zakat and government debt on the Indonesian economy. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 772-788.
- Nurchayani, A., Rahayu, A. L. P., Muadz, M., Ulya, M., & Hilyawati, Y. (2025). The implications of Islamic public finance in Indonesia: Integrating zakat and taxes for public welfare. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 67-73.
- Nurhaliza, N., Lukman, A. S., & Hasibuan, S. W. (2022). Implementasi produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 70-83.
- Safarida, N., Hisan, K., & Lazira, W. A. (2024). Maximizing local own-source revenue: Tax strategies from an Islamic public finance perspective. *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2), 486-505.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumantri, N. A. T. A., Andriansyah, Y., & Nayak, V. (2024). Sources and use of Indonesia's foreign debt from an Islamic economic perspective based on Siddiqi's theory. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 543-568.

- Syamsarina, & Yusuf, M. (2022). Implikasi kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-17.
- Ulusoy, A., & Ela, M. (2025). Sukuk and public debt management: General assessment and the way forward. *Bilimname*, 53(1), 665-696.
- Yuldasheva, U. A., & Mukhtorova, N. I. (2024). Ways of financing government projects through Islamic instruments. *JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 10(12), 71-76.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.